

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor: D.027/QR/DSR-WI/VII/1435

Tentang:

REVISI PELAKSANAAN KEGIATAN DAKWAH DI MALAM HARI BAGI AKHAWAT

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang:

1. Realita pelaksanaan kegiatan Lembaga Muslimah Wahdah Islamiyah yang melibatkan kader *akhawat* hingga malam hari, bahkan bermalam di tempat kegiatan;
2. Surat permohonan Lembaga Muslimah Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah bernomor: D. 186/TH/LM-DPP-WI/IV/1432, bertanggal: 04 Rabiul Akhir 1432 H/09 Maret 2011 M tentang: Permohonan mempertimbangkan masalah kegiatan mabit (bermalam) bagi *akhawat*;
3. Surat Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah nomor D.034/QR/D.SR-WI/IV/1432 H, tentang Pelaksanaan Kegiatan Dakwah di Malam Hari bagi *Akhawat*;
4. Bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu membuat ketetapan agar menjadi pegangan bagi pengurus organisasi di lingkungan Wahdah Islamiyah.

Mengingat:

1. Firman Allah ﷻ dalam Alquran Surah al-Taghabun ayat 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu..."
2. Firman Allah ﷻ dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai batas kemampuannya..."
3. Firman Allah ﷻ dalam Alquran Surah al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu."
4. Firman Allah ﷻ dalam Alquran Surah Ali Imran ayat 36:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى

"Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan."
5. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar ؓ :

و المرأة راعية على بيت بعلمها و ولده و هي مسؤولة عنهم

"Setiap wanita adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya."
6. Kaidah Fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

7. Kaidah Fikih:

ما غلب خيره فهو جائز و ما غلب شره فهو محرم

"Segala yang manfaatnya lebih besar, maka hukumnya boleh, dan segala yang mudaratnya lebih besar, maka hukumnya tidak boleh."

8. Kaidah Fikih:

ما أفضى إلى محرم فهو محرم

"Segala yang dapat membawa kepada perbuatan terlarang, maka hukumnya juga terlarang."

9. Kaidah Fikih:

الأحكام الشرعية مبنية على المصلحة الراجحة لا على المصلحة المغمورة

"Hukum-hukum Syar'i dibangun di atas kemaslahatan yang jelas dan pasti, bukan di atas kemaslahatan yang samar-samar."

Memperhatikan:

1. Hasil musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabiul Akhir 1432 H/12 Maret 2011 M;
2. Hasil pertemuan Pengurus Harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dengan Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah pada hari Senin, 20 Rajab 1435 H/ 19 Mei 2014 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Para *akhawat* tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan/melakukan aktivitas di luar rumah tanpa izin dari suami atau orangtua/wali, khususnya pada malam hari.
2. Para *akhawat* tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan/aktivitas di waktu dan situasi yang dapat mengancam keselamatan mereka.

Himbauan:

1. Olehnya itu, dihimbau kepada para *akhawat* agar meminimalisir kegiatan dan aktivitas luar rumah di malam hari.
2. Dihimbau kepada para kader Wahdah Islamiyah khususnya *akhawat* agar menunaikan hak-hak berumah tangga secara lebih sempurna, seperti berbakti kepada orangtua atau pembinaan anak agar menjadi generasi yang saleh.

Demikian surat keputusan ini dikeluarkan untuk diberlakukan, dan jika terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan direvisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 20 Rajab 1435 H
19 Mei 2014 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Ketua,

Sekretaris,

Rahmat Abd. Rahman

Muh. Ihsan Zainuddin